



PUTUSAN

Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Srog

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, Alamat Jalan XXX, RT.005/ RW. 004, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota XXX, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada,, Alamat Jalan XXX, lingkungan IV, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara,, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tanggal 19 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Srog tanggal 19 Mei 2016, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Maret 2016 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/03/III/2016, tanggal 26 Maret 2016 ;

Halaman 1 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di orang tua Termohon kurang lebih 40 hari dan selanjutnya tinggal di orang tua Pemohon 3 hari, setelah itu Pemohon pindah lagi kerumah orang tua Pemohon sampai pisah tempat tinggal sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon pindah di Sorong pada tanggal 05 Mei 2016 sampai sekarang ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak bulan April 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan keadaan terpaksa karena menutupi aib keluarga karena Termohon mengakui bahwa Termohon dalam keadaan hamil ternyata Termohon tidak hamil ;
 - b. Bahwa orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - c. Bahwa Pemohon pergi pamit kepada Termohon dengan alasan mengantar paman kerumah sakit namun Pemohon belum sempat pulang karena sudah larut malam dan besoknya Pemohon badannya sakit dan minta pijit sehingga Pemohon ketiduran, dan orang tua Termohon Telpon Pemohon marah dan mengatakan kenapa tidak pulang dan Pemohon mengatakan saya lagi ketiduran namun orang tuanya tidak mau terima dengan alasan tersebut dan sorenya Pemohon pulang kerumah Termohon namun sampai di rumah orang tuanya tetap masih marah sehingga Pemohon tidak sanggup lagi dengan perbuatan orang tuanya ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses

Halaman 3 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Nomor 0023/03/III/2016, tanggal 26 Maret 2016, telah di nazegelel dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT.005/ RW. 004, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan tidak mengenal Termohon dalam hubungan selaku paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pada waktu menikah saksi tidak tahu, tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan P. diPonegoro, RT.005/ RW. 004, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan tidak mengenal Termohon

Halaman 4 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Srog



dalam hubungan selaku paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pada waktu menikah saksi tidak tahu, tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon mengatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi-saksi lagi, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sorong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

*Halaman 5 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Srog*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara perceraian ini adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan sebagaimana diuraikan dalam Permohonan cerai Pemohon, alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah belum dikaruniai anak
- Bahwa para saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang ternyata tidak mengetahui sama sekali perihal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dianggap tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut oleh majelis hakim harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, tidak ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon, sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka dua agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon diputus secara verstek;
3. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.001.000 (satu juta seribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Anwar Harianto, S.Ag dan Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Nursiah Salim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua

Majelis

Khairil, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Harianto, S.Ag

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursiah Salim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 910.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 1.001.000,- |

Terbilang : satu juta seribu rupiah

Halaman 9 dari 9 halaman.
Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)